

Penyusunan APBN dalam Konsep Maqashid Syariah APBN dalam Perspektif Pemenuhan 5 Kebutuhan Dasar Perkembangan Ekonomi Islam dan Kehadiran Perbankan Syariah

Febri Delmi Yetti¹

¹ UIN Sultan Syarif Kasim Riau

correspondence e-mail*, febridelmiyetti@gmail.com

Submitted: Revised: 2024/01/21 Accepted: 2024/01/29 Published: 2025/02/23

Abstract

The preparation of the State Budget (APBN) is one of the vital instruments in achieving the goals of equitable economic development and public welfare. From an Islamic economic perspective, the APBN must be based on the principles of maqashid sharia which prioritize the welfare of the people. The five basic needs according to maqashid sharia—maintaining religion, soul, mind, descendants, and property—must be the basis for preparing the state budget. This study aims to analyze how the preparation of the APBN can be in line with maqashid sharia, as well as explore the role of Islamic economics and Islamic banking in supporting a more inclusive and equitable fiscal policy. Using a qualitative approach, this study analyzes related literature and fiscal policy in Indonesia, as well as examples of the application of sharia principles in state financial management exemplified by Umar bin Khattab. The results of the study are expected to provide recommendations for the government in preparing a more effective APBN in improving public welfare and avoiding economic crises.

Keywords

State Budget, Islamic economics, maqashid sharia, Islamic banking, fiscal policy, welfare.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam, penyusunan APBN harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menitikberatkan pada keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat.¹ Salah satu pendekatan utama dalam ekonomi Islam adalah maqashid syariah, yaitu tujuan syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz

¹ Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.

al-mal).² Kelima aspek ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi Islam, termasuk dalam penyusunan APBN.

Dalam perspektif maqashid syariah, APBN bukan sekadar alat untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, tetapi juga harus berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkeadilan.³ Negara memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara proporsional dan optimal sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sejarah ekonomi Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu pemimpin yang berhasil menerapkan sistem keuangan negara berbasis maqashid syariah dengan memastikan distribusi kekayaan yang adil serta mengelola sumber pendapatan negara secara transparan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.⁴

Selain itu, perkembangan ekonomi Islam yang semakin pesat juga memberikan peluang bagi implementasi sistem APBN berbasis syariah. Kehadiran perbankan syariah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan negara dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah.⁵ Dengan demikian, perbankan syariah berperan dalam mengoptimalkan sumber pendapatan negara dan mendukung pengelolaan APBN yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan APBN dalam perspektif maqashid syariah dengan fokus pada pemenuhan lima kebutuhan dasar serta kontribusi ekonomi Islam dan perbankan syariah dalam sistem anggaran negara. Dengan memahami konsep ini, diharapkan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh negara dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghindari krisis ekonomi yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional.

² Al-Ghazali. (1997). *The Foundations of the Economic System in Islam*. Islamic Research Institute.

³ Asutay, M. (2007). Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: Aspirations of Islamic moral economy vs. the realities of Islamic finance. *Asian and African Area Studies*, 6(2), 93-115.

⁴ Hassan, M. K. (2011). The Global Financial Crisis and Islamic Finance. *Thunderbird International Business Review*, 53(5), 551-564.

⁵ Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, jurnal akademik, buku, serta dokumen resmi terkait dengan kebijakan APBN dalam perspektif maqashid syariah dan ekonomi Islam. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif-ekonomis untuk menelaah sejauh mana prinsip-prinsip maqashid syariah telah diterapkan dalam penyusunan APBN di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup telaah pustaka terhadap literatur yang relevan, baik dari sumber primer seperti kitab-kitab klasik ekonomi Islam maupun sumber sekunder berupa publikasi ilmiah modern. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi pola, tema, serta implikasi kebijakan APBN dalam memenuhi lima kebutuhan dasar menurut maqashid syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menyusun APBN yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Pendapatan Belanja Negara dalam Konsep Maqashid Syariah

Prinsip Hukum Islam dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, hukum Islam mencakup fiqh siyasah, fiqh daulah, dan fiqh jinayah. Islam memiliki peluang untuk mempengaruhi hukum negara, seperti yang terjadi di Indonesia melalui proses legislasi dan islamisasi hukum.⁶ Pada masa Rasulullah hingga Kekhalifahan Utsmaniyah, belum ada sistem anggaran pusat dan daerah. Keuangan negara dikelola oleh baitul mal dengan sumber pendapatan dari pajak

⁶ Djazuli. (2010). *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

(daribah), harta rampasan perang, zakat, dan wakaf. Pengelolaan keuangan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga peningkatan kualitas masyarakat.

Anggaran sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah

Anggaran negara merupakan refleksi keputusan politik antara eksekutif dan legislatif yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam ekonomi modern, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki dua sisi utama, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran terdiri dari:

1. Pembelian barang dan jasa oleh pemerintah.
2. Pembayaran gaji pegawai pemerintah.
3. Transfer pembayaran, termasuk pembangunan dan subsidi.

Pendapatan APBN dihitung melalui pendekatan produksi, pengeluaran, dan nilai tambah. Anggaran belanja negara direncanakan setahun sebelumnya dan dapat mengalami surplus, defisit, atau keseimbangan (balanced budget).⁷

Prinsip Maqashid Syariah dalam Anggaran Negara

Maqashid syariah bertujuan untuk memastikan kemaslahatan umat manusia melalui aturan dan hukum yang adil. Prinsip ekonomi Islam meliputi kebebasan manusia dalam ekonomi, hak kepemilikan harta untuk maslahat, larangan menumpuk harta, serta distribusi kekayaan yang merata. Negara Islam memiliki peran dalam menjamin kesejahteraan rakyat dengan mengalokasikan pendapatan secara proporsional dan sesuai dengan syariah melalui kebijakan fiskal.

Dalam Islam, enam prinsip dasar pengeluaran publik meliputi:

1. Alokasi anggaran harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat.
2. Penghapusan kesulitan lebih diutamakan dibandingkan penyediaan keamanan.
3. Kemaslahatan mayoritas lebih utama dibandingkan minoritas.
4. Pengorbanan kecil diperbolehkan untuk menghindari kerugian besar.

⁷ Djojidipuro, M. (1994). *Ekonomi Makro*. Jakarta: UI Press.

5. Siapa yang menerima manfaat harus bersedia menanggung biaya.
6. Sesuatu yang menjadi syarat pemenuhan kewajiban juga dianggap wajib.⁸

Kebijakan Keuangan Umar bin Khattab

Khalifah Umar bin Khattab mengelola baitul mal dengan kebijakan distribusi yang berbeda dari Abu Bakar. Abu Bakar menerapkan distribusi merata, sedangkan Umar mempertimbangkan jasa dan kedekatan seseorang dengan Rasulullah dalam distribusi harta. Sumber pendapatan negara pada masa Umar meliputi:

1. Pendapatan lokal yang dibagikan kepada 8 golongan penerima zakat.
2. Dana bantuan bagi fakir miskin.
3. Dana pensiun dan operasional administrasi.
4. Dana sosial untuk pemeliharaan anak terlantar.⁹

Dalam pembagian harta baitul mal, Umar memberikan tunjangan besar kepada istri dan keluarga Rasulullah, sahabat senior, serta pejuang perang Badar dan Uhud. Selain dalam bentuk uang, bantuan juga diberikan dalam bentuk makanan dan barang.

APBN dalam Perspektif Pemenuhan 5 Kebutuhan Dasar

Pendapatan negara dalam perspektif Islam diarahkan pada distribusi kekayaan yang seimbang antara aspek material dan spiritual. Menurut M.A. Mannan, Al-Qur'an memberikan pedoman tentang kebijakan fiskal negara, sementara Prof. R.W. Lindson menekankan pentingnya prosedur dalam penyusunan anggaran negara.

Dalam Islam, kebutuhan dasar manusia dikelompokkan menjadi lima aspek utama. Pertama, pemeliharaan agama menjadi prioritas utama karena agama adalah landasan moral dan tindakan seorang Muslim. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan spiritual harus diutamakan sebagai dasar kehidupan individu dan masyarakat. Kedua, pemeliharaan jiwa berfokus pada perlindungan hak hidup dan keamanan setiap individu. Umar bin Khattab, sebagai khalifah, menerapkan kebijakan jihad untuk melindungi umat Islam serta menjaga keseimbangan sosial agar masyarakat tetap aman dan sejahtera.

⁸ Jajuli, S. (2016). *Ekonomi Islam Umar Bin Khattab*. Yogyakarta: Deepublis.

⁹ Nasution, E., & Mustafa, M. (2006). *Pengenalan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Ketiga, pemeliharaan akal menekankan pentingnya pendidikan, intelektualitas, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Umar bin Khattab menunjukkan perhatian terhadap aspek ini dengan memastikan adanya distribusi yang adil dalam Baitul Mal, termasuk alokasi bagi anak-anak yang telah disapih agar mendapatkan bagian dalam sistem ekonomi negara. Keempat, pemeliharaan keturunan tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga dengan pembentukan generasi yang saleh dan berakhlak baik. Islam menekankan pentingnya menjaga garis keturunan melalui pendidikan agama yang kuat serta lingkungan sosial yang mendukung perkembangan moral anak-anak.

Terakhir, pemeliharaan harta bertujuan untuk memastikan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi kekayaan sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Umar bin Khattab menerapkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial, termasuk menjaga stabilitas keuangan negara dan mencegah eksploitasi. Kelima aspek ini saling berkaitan dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*.¹⁰

Perkembangan Ekonomi Islam dan Kehadiran Perbankan Syariah

Perkembangan ekonomi Islam berlandaskan prinsip bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap, mencakup aqidah, syariah, dan akhlak untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*). Islam menuntut keseimbangan dalam mencari nafkah dengan prinsip keadilan dan pertanggungjawaban moral. Ekonomi konvensional berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia dengan prinsip maksimalisasi kepuasan (*maximal utility*), tanpa mempertimbangkan aspek moral dan etika. Sistem ini cenderung menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kaya dan miskin, serta eksploitasi sumber daya alam. Kapitalisme, yang mendominasi ekonomi dunia setelah runtuhnya komunisme, memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial.

¹⁰ Utomo, P. (2014). *Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam*. Jakarta: Deepublis.

Sebagai respons terhadap kegagalan ekonomi konvensional, sistem ekonomi Islam kembali menjadi perhatian, termasuk di negara-negara non-Muslim seperti Inggris dan Singapura. Ekonomi Islam menawarkan solusi yang lebih adil, sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab, yang menerapkan sistem ekonomi berbasis keadilan untuk seluruh rakyat, tanpa membedakan agama. Sistem ini dikenal sebagai ekonomi rabbani dan insani, karena bersumber dari nilai-nilai ilahiah dan bertujuan untuk kesejahteraan manusia.

Keimanan merupakan pondasi utama dalam perekonomian Islam dan dijadikan sebagai pegangan penting dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, keimanan secara langsung mempengaruhi cara pandang individu dalam membentuk kepribadian, perilaku, selera, serta preferensi manusia, termasuk dalam bersikap terhadap sesama, sumber daya, dan lingkungan sekitarnya. Jika instrumen ekonomi Islam, sebagaimana yang telah diterapkan oleh Umar bin Khattab, dapat diimplementasikan dengan baik dan benar, maka berbagai permasalahan krusial dalam perekonomian dapat diantisipasi. Hal ini berpotensi mencegah terjadinya krisis ekonomi maupun finansial, seperti yang saat ini dialami oleh beberapa negara di Eropa. Ekonomi Islam, yang berlandaskan pemikiran Umar bin Khattab, dapat digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kondisi sosial ekonomi yang adil dan merata dapat terwujud.

Amirul Mukminin Umar bin Khattab menerapkan prinsip ekonomi Islam yang menjamin keadilan, baik dalam lingkup individu, bisnis, maupun kenegaraan. Prinsip tersebut didasarkan pada kehidupan yang sederhana, zuhud, dan tidak konsumtif. Kesederhanaan dan sikap zuhud bukan berarti miskin, melainkan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang wajar tanpa bersikap boros atau serakah. Konsep keadilan ini menjadi dasar teori ekonomi yang ditawarkan oleh Umar bin Khattab, sehingga sistem ekonomi Islam dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yang dalam banyak kasus sering diabaikan oleh sistem kapitalisme modern.¹¹

¹¹ Samud, (2018). *Maqashid Syari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 3(1), 45-68.

Kapitalisme yang berkembang di dunia Barat, termasuk yang menyebar ke Indonesia, sering menjadi sorotan karena dianggap sebagai penyebab utama berbagai krisis ekonomi. Banyak ekonom berpendapat bahwa dominasi sistem kapitalisme telah berkontribusi pada berbagai krisis yang terjadi dari waktu ke waktu. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang sangat bergantung pada praktik bunga, yang dalam Islam dikategorikan sebagai riba. Tidak ada solusi efektif yang mampu mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kapitalisme, karena sistem ini cenderung mendorong kerakusan, keserakahan, serta praktik ekonomi yang tidak beretika, seperti maysir, ghoror, dan tadlis.

Penelitian yang dilakukan oleh dua profesor dari University of Maryland dan Harvard University mengungkapkan bahwa krisis ekonomi terjadi secara berulang dengan penyebab yang serupa, yakni sistem kapitalisme yang sarat dengan praktik bunga dan perilaku serakah yang merugikan banyak pihak. Dalam ekonomi klasik, tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo memandang bunga sebagai kompensasi yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman oleh peminjam sebagai imbalan atas keuntungan yang diperoleh. Namun, dalam praktiknya, sistem ini menciptakan ketimpangan sosial dan membentuk kelas-kelas dalam masyarakat, di mana kelompok pemilik modal (borjuis) memiliki kendali penuh atas ekonomi dan pasar. Dengan demikian, analisis dari berbagai ahli ekonomi semakin memperkuat pandangan bahwa sistem kapitalisme menjadi penyebab utama ketimpangan dan krisis ekonomi global. Sistem ekonomi berbasis bunga telah gagal membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, justru memperdalam jurang kemiskinan dan memperkuat dominasi para pemilik modal.

Riba merupakan salah satu elemen utama dalam kegiatan ekonomi yang dilarang dalam Islam. Pelarangan riba menjadi pilar utama dalam ekonomi Islam, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba—baik yang memberi, menerima, maupun mencatat transaksi tersebut—dianggap sebagai musuh Allah. Selain itu, dalam ekonomi Islam juga diterapkan zakat serta pelarangan terhadap maysir, ghoror, dan praktik-praktik yang bersifat batil. Dengan

menjauhi praktik-praktik tersebut, aliran investasi menjadi lebih optimal, meningkatkan permintaan agregat, serta mendorong investasi ke sektor riil yang produktif.

Sebagai agama yang bersifat universal, Islam menentang segala bentuk perilaku ekonomi yang bertentangan dengan aturan Allah. Panduan ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan para ulama fikih. Ekonomi Islam memiliki keterkaitan erat dengan akidah dan syariat, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada prinsip halal dan haram. Hal ini juga mendorong penerapan akhlak yang baik dalam bertransaksi, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pelaku ekonomi.

Agustianto menjelaskan bahwa perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada praktik riba. Riba memiliki dampak buruk bagi dunia dan akhirat, karena sistem ekonomi ribawi cenderung membawa penderitaan, ketimpangan, serta krisis yang terus berulang. Meera, sebagaimana dikutip oleh Tita Nursyamsiah, menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam telah menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan instrumen seperti riil money, full reserve banking, dan sistem bagi hasil, ekonomi Islam mampu mengurangi risiko dan gejolak dalam sistem ekonomi global.

Ekonomi Islam yang diterapkan oleh Umar bin Khattab berorientasi pada keadilan. Mengingat kegagalan kapitalisme dalam menciptakan kesejahteraan, masyarakat saat ini membutuhkan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan pihak pemodal, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran untuk menerapkan sistem ekonomi Islam semakin meningkat seiring dengan seringnya krisis yang diakibatkan oleh sistem ekonomi berbasis bunga. Pelarangan bunga dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan agama, suku, ras, atau golongan. Hal ini sejalan dengan visi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Keberhasilan ekonomi Islam di berbagai negara non-Muslim menjadi bukti bahwa sistem ini bersifat universal dan tidak terbatas pada umat Islam saja.

Ekonomi Islam memiliki tiga pilar utama dalam mencapai keadilan ekonomi, yaitu: penghapusan bunga, distribusi zakat, dan penerapan moralitas dalam ekonomi. Pilar pertama, penghapusan bunga, merupakan aspek fundamental yang harus diperangi karena keberadaannya dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pilar kedua, instrumen zakat, berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil, di mana harta dari kelompok kaya dialokasikan untuk membantu kaum miskin. Pilar ketiga, moralitas, berperan penting dalam memastikan bahwa para pelaku ekonomi bertindak dengan etika yang baik, sehingga menghindari eksploitasi, manipulasi, dan spekulasi yang merugikan pihak lain.

Sampai awal abad ke-20, bank syariah hanya sebatas teori dan belum diimplementasikan secara nyata. Namun, pada dekade 1960-an, perbankan syariah mulai berkembang di Mesir, khususnya di daerah pedesaan sepanjang Delta Sungai Nil. Keberadaan institusi ini menjadi pemicu perkembangan sistem keuangan Islam secara global. Untuk mendukung perkembangan perbankan syariah, Islamic Development Bank (IDB) mendirikan lembaga riset dan pelatihan guna mempercepat implementasi ekonomi Islam dalam sistem perbankan.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin populer dengan meningkatnya jumlah produk dan layanan yang tersedia. Dari aspek legalitas, keberadaan bank syariah diperkuat oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pertumbuhan aset perbankan syariah juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada September 2013, total aset perbankan syariah mencapai Rp 227,7 triliun, dan diproyeksikan akan meningkat menjadi Rp 3.500 triliun pada 2023.¹² Dengan meningkatnya minat terhadap ekonomi Islam, perbankan syariah telah menjadi alternatif sistem keuangan yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem yang lebih adil, inklusif, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

¹² Mawardi, A. I. (2001). *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.

Indonesia berada di peringkat ketujuh dalam laporan Keuangan Islam Global, yang memberi peringkat pada 50 negara yang aktif mempromosikan keuangan syariah. Iran berada di peringkat pertama, diikuti oleh Malaysia, Arab Saudi, dan negara-negara lainnya. Laporan ini menunjukkan kemajuan industri keuangan syariah yang pesat baik di tingkat nasional maupun global, dengan prediksi aset Indonesia mencapai 1,60 miliar dolar AS pada 2023. Namun, tantangan tetap ada dalam pengembangan perbankan syariah, seperti pemahaman publik, jaringan terbatas, dan regulasi. Bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil, yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam transaksi. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga, bank syariah berbasis etika dan menghindari riba.

Meskipun perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan, hambatan seperti pemahaman yang kurang tentang perbankan syariah dan kekurangan SDM berkualitas masih perlu diperbaiki. Pemerintah perlu memperkenalkan kurikulum ekonomi syariah dan meningkatkan sosialisasi serta pelayanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Inovasi produk dan peningkatan kualitas SDM juga penting untuk mendukung perkembangan keuangan syariah di masa depan. Pentingnya perbankan syariah dalam perekonomian nasional mengharuskan penguatan sektor ini, dengan perbaikan di berbagai aspek seperti regulasi, produk, dan pelayanan, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan ulama untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi perbankan syariah Indonesia.

KESIMPULAN

Penyusunan APBN harus berdasarkan prinsip prinsip syariah dengan mengedepankan kepentingan kemasalahatan masyarakat yang dalam menjamin kesejahteraan dan kebutuhan rakyatnya. Dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat, negara akan mengatur dan mengalokasikan pendapatan yang ada secara proporsional serta mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang optimal dan sesuai syariah yang telah dicontohkan Amirul Mukminin Umar Bin Khattab dalam mengelola keuangan Negara. Dalam perspektif ekonomi islam kebutuhan dasar itu dapat dibedakan menjadi lima

kebutuhan dasar pokok yang tidak boleh terlewatkan atau tertukar satu sama lainnya, di antaranya adalah pemeliharaan agama. Pemeliharaan agama, Pemeliharaan jiwa, Pemeliharaan akal, Pemeliharaan keturunan dan Pemeliharaan harta.

Ekonomi islam seperti apa yang telah dilakukan oleh Umar Bin Khattab dapat diimplementasikan dengan baik dan benar, maka masalah yang krusial perekonomian dapat diantisipasi sehingga tidak menimbulkan krisis ekonomi maupun finansial sebagaimana yang saat ini telah terjadi di beberapa Negara di Eropa. Ekonomi islam sebagai bangun dasar dan bercorak kepada pemikiran Umar Bin Khattab dapat digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, samapai pada masyarakat sulit ditemukan orang yang benar-benar miskin dan membutuhkan.

REFERENSI

- Al Maliki, A. (2009). *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Al-Ghazali. (1997). *The Foundations of the Economic System in Islam*. Islamic Research Institute.
- Antonio, M. S. (n.d.). *Bank Syari'ah: Dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asutay, M. (2007). Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: Aspirations of Islamic moral economy vs. the realities of Islamic finance. *Asian and African Area Studies*, 6(2), 93-115.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Djazuli. (2010). *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Djojodipuro, M. (1994). *Ekonomi Makro*. Jakarta: UI Press.
- Faruk, U. P. (2006). *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Hassan, M. K. (2011). The Global Financial Crisis and Islamic Finance. *Thunderbird International Business Review*, 53(5), 551-564.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley.
- Jajuli, S. (2016). *Ekonomi Islam Umar Bin Khattab*. Yogyakarta: Deepublis.
- Mannan, M. A. (1992). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Intermasa.
- Mawardi, A. I. (2001). *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Nasution, E., & Mustafa, M. (2006). *Pengenalan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Samud, (2018). *Maqashid Syari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam*. Mahkamah:

Jurnal Kajian Hukum Islam, 3(1), 45-68.

Shihab, M. Q. (2011). *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis Dengan Allah*. Ciputat: Lentera Hati.

Sударsono, H. (2004). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.

Utomo, P. (2014). *Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam*. Jakarta: Deepublis.

Wahid, M., & Rumadi. (2001). *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.